

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan perundangundangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005).

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik, maka diperlukan pemahaman atas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan, penatausahaan keuangan daerah (menyangkut pengendalian intern), sistem akuntansi, dan komponen laporan keuangan yang dihasilkan.

Penatausahaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan (penerimaan) maupun dari sisi belanja (pengeluaran) sangatlah penting untuk diperhatikan, kelemahan dalam menatausahakan keuangan daerah ini mengakibatkan lemahnya dalam sistem pengendalian intern keuangan daerah, pada ujungnya akan sangat rendah kualitas bukti-bukti administrasi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

Penatausahaan keuangan daerah berpedoman kepada Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59/2007.

Penatausahaan keuangan daerah ini meliputi :

1. Penatausahaan pendapatan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Penatausahaan belanja pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD.
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagai pemerintah daerah dan pembiayaan pada tingkat SKPKD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas instansi atau lembaga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya mengatur tentang penatausahaan keuangan daerah agar bisa bekerja sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dengan maksud kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kemampuan akuntabilitas dan optimalisasi pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan yang berkualitas pada setiap satuan kerja berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara progresif berkelanjutan merefleksikan suatu keinginan mencapai transparansi yang berterima umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas sebuah judul untuk memenuhi tugas akhir berupa laporan magang yaitu

***“PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG.”***

**1.2 Perumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimanakah dokumen penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang ?

1.2.2 Bagaimanakah proses penatausahaan pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (BPKA) Kota Padang ?

**1.3 Tujuan Kegiatan Magang**

**a. Tujuan Umum**

- Untuk memenuhi mata kuliah magang dan menyelesaikan salah satu syarat Studi Keuangan Negara dan Daerah Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Untuk dapat memberikan perbandingan atas terlaksananya teori-teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realita di dunia kerja.
- Mendalami sekaligus mempraktekan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan Program Studi Keuangan Negara dan Daerah.
- Untuk menjalin kerja sama yang baik antara Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.




## **b. Tujuan Khusus**

- Mengetahui bagaimana Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada BPKA Kota Padang.
- Mengetahui bagaimana Proses Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

## **1.4 Manfaat Kegiatan Magang**

### **1. Bagi Peserta Magang**

- a. Menambah ilmu pengetahuan dalam memahami prosedur penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran instansi pemerintahan khususnya pada BPKA Kota Padang.
- b. Dapat melihat perbandingan penetapan teori tentang penatausahaan keuangan yang didapat selama perkuliahan dengan penerapan praktek selama magang berlangsung.
- c. Menjadikan mahasiswa yang kreatif, cekatan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
- d. Untuk menjadikan perbandingan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan keuangan.



### **2. Bagi Universitas**

- a. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kampus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya.

- b. Untuk menciptakan mahasiswa yang kreatif, cetera, rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan.
- c. Terciptanya link kerja dengan mahasiswa magang yang memiliki skill dan wawasan agar bekerja sama dengan perusahaan atau instansi terkait untuk mendapatkan karyawan atau pegawai dari Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

### 3. Bagi Instansi

- a. Dengan adanya mahasiswa magang dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan.
- b. Terwujudnya kerja sama yang baik antara instansi pendidikan dengan instansi tempat magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser (BPKA) Kota Padang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan laporan magang ini, maka penulis membuat sistematika pembuatan laporan yang terdiri dari 5 bab dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan. Uraian tersebut sebagai berikut :

- ✓ BAB I : Merupakan pendahuluan, pada bab ini diuraikan secara ringkas latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat kegiatan magang, rencana kegiatan magang, tempat dan waktu magang dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan.
- ✓ BAB II : Merupakan landasan teori terdiri dari pengertian Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, azas umum pengelolaan keuangan daerah, dan dokumen penatausahaan.
- ✓ BAB III : Bab ini berisikan tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang yang meliputi gambaran umum, sejarah dan perkembangan,



landasan hukum, visi misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

- ✓ BAB IV : Mengenai penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Paadang, yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dalam penatausahaan keuangan.
- ✓ BAB V : Merupakan bab penutup yang memberikan suatu kesimpulan dan saran; yang berhubungan dengan penulisan laporan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

